



EXPLORASI IMPLEMENTASI DIGITALISASI DESA: STUDI LITERATUR

***EXPLORING THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE DIGITALIZATION:
A LITERATURE REVIEW***

Irfan. B¹

Universitas Indonesia
Timur¹
email:

irfanbasto20@gmail.com

Anirwan²

Universitas Pancasakti
Makassar²
email:

anirwan.science@gmail.com

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 5, No. 1, pp. 1-8
Nopember 2024



Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Digitalisasi desa telah menjadi fokus utama dalam pembangunan pedesaan di Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung transformasi digital di tingkat desa, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian ini secara eksploratif menganalisis konsep digitalisasi desa dengan tujuan mengidentifikasi peluang, tantangan, dan kebijakan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan desa, pelayanan publik, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Namun, implementasi digitalisasi desa masih dihadapkan pada beberapa kendala utama, di antaranya kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Beberapa rekomendasi yang dapat diambil antara lain: peningkatan infrastruktur digital, pengembangan program literasi digital yang komprehensif, serta penyusunan kebijakan yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, digitalisasi desa dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Kata Kunci: Digitalisasi Desa, E-government, Teknologi Informasi, Pembangunan Desa, Kebijakan Publik

Abstract: Village digitalization has become a primary focus in Indonesia's rural development efforts. This initiative aims to improve the quality of life for rural communities through the utilization of information and communication technologies. The Indonesian government has issued various regulations to support digital transformation at the village level, yet its implementation still faces several challenges. This research explores the concept of village digitalization with the objective of identifying opportunities, challenges, and related policies. A qualitative research method using a literature review was employed, collecting data from various sources such as scientific journals, research reports, and government policies. The findings suggest that village digitalization has the potential to significantly enhance the efficiency of village governance, public services, and create new economic opportunities for the community. However, the implementation of village digitalization is still hindered by several key obstacles, including digital infrastructure gaps, low digital literacy among the community, and a lack of coordination among stakeholders. To overcome these challenges, collaborative efforts among the government, private sector, and community are necessary. Several recommendations can be made, including improving digital infrastructure, developing comprehensive digital literacy programs, and formulating more integrated policies. Thus, village digitalization can serve as a catalyst for creating more advanced, independent, and prosperous villages.

Keywords: Village Digitalization, E-government, Information Technology, Rural Development, Public Policy

PENDAHULUAN

Implementasi desa digital memiliki sifat yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah oleh pemerintah, entitas bisnis, dan masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam melaksanakan upaya desa digital untuk mewujudkan distribusi kesejahteraan yang merata dengan dukungan

penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi dalam bentuk layanan publik. Mewujudkan desa digital memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari segi pendanaan, pembinaan, literasi digital, dan masyarakat, penggunaan anggaran desa juga mulai diarahkan ke aplikasi teknologi digital (Susano, 2024). Digitalisasi Desa dalam upaya pembangunan desa yang lebih terarah dan dalam rangka meningkatkan

mutu dan kualitas terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan program pemerintah pusat dengan slogan "membangun Indonesia dari desa". Digitalisasi menjadi bagian penting sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan desa (Lailiyah, 2022).

Beberapa desa di Indonesia sudah banyak menciptakan aplikasi sistem informasi desa yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut dibuat secara top-down, yaitu berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan eksternal, bukan dari desa. Padahal, sistem informasi yang baik muncul dari kebutuhan internal desa (Dian, A. S., et al. (2023). Mengingat pentingnya digitalisasi, pemerintah membuat beberapa regulasi terkait dengan digitalisasi desa, termasuk upaya untuk mempercepat transformasi digital di tingkat local. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mendukung digitalisasi desa, antara lain. Dalam Undang-Undang Desa (UU Desa), kewenangan desa yang diatur meliputi berbagai aspek. Beberapa contoh kewenangan desa yang diatur dalam UU Desa antara lain: a) Penyelenggaraan pemerintahan desa. b) Pembangunan desa. c) Pemberdayaan masyarakat. d) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. e) Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa. f) Pengelolaan keuangan desa. (Undang-undang, 2014).

Kewenangan desa ini bertujuan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan lokal dan meningkatkan kesejahteraan di tingkat desa. Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan Desa yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Undang-Undang ini bertujuan untuk: a) Mengakui Hak Asal Usul dan Tradisional: Desa memiliki hak asal usul dan

hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. b) Mengembangkan Desa yang Kuat, Maju, Mandiri, dan Demokratis: Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. c) Mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. d) Mendorong Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat: Undang-Undang ini mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa. f) Mengatur Kewenangan dan Keuangan Desa: Undang-Undang ini juga mengatur kewenangan desa, keuangan desa, dan aset desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 Membahas Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Dijelaskan tentang pentingnya tata kelola teknologi disemua lini pemerintahan. Berikut ini adalah analisis atas kondisi sekarang yang menjadi latar belakang perlunya Tata Kelola TIK Nasional: a) Perlunya Rencana TIK nasional yang lebih harmonis. Hampir semua institusi memiliki Rencana TIK, tetapi integrasi dan sinkronisasi di level nasional

masih lemah. b) Perlunya pengelolaan yang lebih baik untuk merealisasikan flagship nasional *flagship* nasional yang merupakan inisiatif TIK strategis memerlukan pendekatan yang lebih baik, khususnya dalam hubungan antar lembaga dan hubungan dengan penyedia layanan. c) Perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja/investasi TIK, diperlukan mekanisme yang memungkinkan menghindari kemungkinan terjadinya redundansi inisiatif TIK, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja/investasi TIK nasional. d) Perlunya pendekatan yang meningkatkan pencapaian value dari implementasi TIK nasional, *value* yang dapat diciptakan dengan implementasi TIK, khususnya yang dapat dirasakan langsung oleh publik.

Secara umum, desa dapat dianggap sebagai kumpulan rumah kecil yang terletak di pedesaan dan dikelola oleh seorang kepala desa dengan struktur pemerintahan di bawah kecamatan. Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang mencakup aspek geografis, sosial, ekonomi, serta menjaga hubungan dan interaksi dengan desa tetangga lainnya. Selain itu, desa juga merupakan entitas hukum yang berhak membuat peraturan rumah tangga internalnya sendiri. Desa memiliki potensi yang beragam, termasuk sumber daya alam dan manusia. Semua potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan meningkatkan desa secara berkelanjutan. Potensi desa dapat dibagi menjadi dua, yakni potensi material yang terkait dengan sumber daya seperti tanah, air, manusia, cuaca, dan ternak, serta potensi non-materi yang terkait dengan sumber daya, kehidupan masyarakat, dan warisan budaya desa (Beiby & Hermanto, 2023).

Diperlukan kebijakan dari pemerintah yang mendukung pertumbuhan desa digital, termasuk aturan perlindungan data pribadi, keamanan jaringan, dan hak kekayaan intelektual. Sejalan dengan hal tersebut, sektor swasta bertanggung jawab untuk

mengembangkan aplikasi dan layanan digital yang bermanfaat bagi penduduk pedesaan, serta meningkatkan akses mereka terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, peran sektor swasta juga bisa mencakup pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat pedesaan agar dapat menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin (Susano, 2024).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin pesat dari tahun ke tahun masyarakat semakin dekat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga informasi semakin mudah diterima oleh masyarakat (Beiby & Hermanto, 2023). Pemerintah desa, sebagai garda terdepan pemerintahan yang memiliki kedekatan yang sangat erat dengan masyarakat, perlu mengikuti perkembangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan melakukan digitalisasi desa, akan mempermudah pengelolaan basis data desa yang sangat penting dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan desa. Selain itu, digitalisasi desa akan mendukung peningkatan potensi desa, aktivitas ekonomi online (*e-commerce*), peningkatan layanan publik yang lebih efisien, serta transparansi terkait pengelolaan dana desa dan proses pembangunan desa (Beiby & Hermanto, 2023).

Kajian Literatur ini membahas tentang: Pemerintahan digital: 1) Menggarisbawahi penggunaan teknologi digital sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. 2) Digitalisasi desa: Menekankan pada transformasi digital yang terjadi di tingkat desa, yang merupakan bagian integral dari pemerintahan digital. 3) Smart village: Memfokuskan pada konsep smart village sebagai salah satu bentuk implementasi pemerintahan digital di tingkat lokal.

METODE ANALISIS

Penelitian ini mengadopsi pendekatan eksploratif dengan fokus pada digitalisasi desa,

sebuah topik yang masih relatif baru dalam kajian akademik. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena digitalisasi di tingkat desa dan merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik untuk studi lanjutan. Metode utama yang digunakan adalah literatur review, di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber literatur terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tren penelitian sebelumnya, mengidentifikasi celah pengetahuan, serta membangun kerangka teoretis yang kuat.

Untuk memperkuat validitas metodologi, peneliti dapat mengutip studi-studi serupa yang telah dilakukan sebelumnya, misalnya penelitian tentang digitalisasi di desa-desa dengan karakteristik serupa. Selain itu, mengacu pada kerangka kerja Creswell (2007) dapat memperkuat argumen tentang pentingnya literatur review dalam penelitian eksploratif. Namun, perlu dijelaskan secara lebih detail bagaimana kerangka kerja Creswell tersebut diterapkan secara konkret dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Digitalisasi desa dan kebijakan yang mendukungnya merupakan kunci utama dalam transformasi pemerintahan di tingkat lokal. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik di daerah pedesaan. Korelasi antara inisiatif *E-government* dan digitalisasi desa menunjukkan potensi besar dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian telah menegaskan pentingnya implementasi yang efektif serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses transformasi digital ini.

Pemerintahan Digital: Penggunaan Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Pemerintahan

Indrajit, sebagaimana dikutip dalam penelitian Hamim dkk. (2024), menyatakan bahwa tujuan utama dari digital *government* adalah untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Sentimen serupa juga disampaikan oleh Dwiyanto, yang mengemukakan bahwa pemanfaatan TIK dalam pemerintahan dapat mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan demikian, baik Indrajit maupun Dwiyanto sepakat bahwa *E-government* merupakan kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Kebijakan adalah seperangkat rencana atau tindakan yang dirancang untuk mengatasi permasalahan tertentu. Kebijakan merupakan hasil dari proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Seperti yang dikemukakan oleh Thoaha (dalam Ramdhani & Ramdhani, 2017), kebijakan bukan sekadar peristiwa tunggal, melainkan sebuah praktik sosial yang berkelanjutan dan dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki korelasi positif dengan kinerja administrasi publik. Dobrolyubova., et.al. (2019) mengemukakan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mengurangi korupsi. Senada dengan hal tersebut, Agustí dan Martínez (2012) menambahkan bahwa TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) juga memfasilitasi partisipasi aktif warga dalam menyebarkan informasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Meskipun teknologi digital telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan, tantangan tetap ada dalam menyeimbangkan keduanya.

Keterbukaan yang berlebihan dapat menghambat efektivitas tata kelola, seperti yang. Namun demikian, E-government secara umum diakui sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta transformasi internal dan eksternal organisasi pemerintahan, sebagaimana ditegaskan oleh Satyo dkk. (2024).

Digitalisasi Desa: Transformasi Digital

Digitalisasi desa telah membawa angin segar bagi masyarakat pedesaan. Dengan semakin mudahnya akses terhadap informasi dan teknologi, peluang ekonomi baru pun terbuka lebar. Perubahan signifikan terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, pendidikan, kesehatan, hingga sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Jayanti dkk, 2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong perubahan sosial yang signifikan di desa.

Namun, proses transformasi digital ini tidaklah tanpa tantangan. Infrastruktur digital yang belum merata dan rendahnya literasi digital menjadi kendala utama. Meskipun demikian, potensi digitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sangatlah besar. Untuk mewujudkan desa digital yang berkelanjutan, beberapa langkah strategis perlu diambil (st, Aang., et.al, 2023) Peningkatan Akses Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur digital yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan terjangkau, menjadi fondasi utama dalam proses digitalisasi. 2) Pelatihan Digital Komprehensif: Pelatihan digital yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pertanian, akan mempercepat adopsi teknologi dan meningkatkan produktivitas. 3) Peningkatan Literasi Digital: Kampanye literasi digital yang masif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari. 4) Penelitian dan Evaluasi: Penelitian

yang berkelanjutan diperlukan untuk mengukur dampak dari upaya digitalisasi dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Meskipun digitalisasi menawarkan berbagai manfaat, kesiapan setiap desa untuk bertransformasi berbeda-beda. Seperti yang diteliti oleh Armida dkk. (2024) di Desa Mekarsari, kendala infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi tantangan signifikan. Namun, digitalisasi secara umum dapat meningkatkan akses ke informasi dan layanan penting, serta memajukan sektor pendidikan dan kesehatan di pedesaan.

Smart Village di Indonesia

Menurut Agus dkk. (2023), *Smart Village* merupakan sebuah pendekatan komprehensif yang menggabungkan teknologi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keterlibatan masyarakat untuk mengatasi tantangan pembangunan di daerah pedesaan, seperti kesenjangan digital dan ekonomi.

1. Teknologi

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup di daerah pedesaan. Melalui teknologi seluler, layanan *E-government* kini dapat diakses oleh masyarakat desa. Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana TIK telah mengubah kehidupan di desa, termasuk kampanye teknologi mobile untuk layanan *E-government*, pembangunan desa cerdas, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasinya (Kumar, (2016). Analisis menghasilkan model yang terdiri dari empat tahap, dikategorikan berdasarkan kompleksitas teknologi dan struktur organisasi, bersama dengan berbagai tingkat integrasi data dan informasi. Pendekatan terstruktur ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas *E-government* di desa. dalam Watrianthos, et.al. (2020). Pentingnya dan tantangan penerapan *E-government* di desa-desa. Berikut adalah poin-poin kuncinya *E-government* sebagai berikut:

- a) **Komitmen:** Pendahuluan menekankan bahwa pengembangan *E-government* merupakan komitmen dari pemerintah, sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan dan Strategi Pembangunan *E-government* Nasional (Inpres 3/2003).
- b) **Tantangan Implementasi:** Ini menyoroti bahwa terlepas dari komitmen pemerintah, pemerintah daerah menghadapi tantangan yang signifikan dalam menerapkan inisiatif *E-government* sepenuhnya. Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah resistensi terhadap perubahan, yang mempengaruhi adopsi teknologi dan proses baru yang diperlukan untuk tata kelola yang efektif.
- c) **Kerangka Hukum Desa:** Pendahuluan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamankan penggunaan Teknologi Informasi dalam tata kelola desa. Undang-undang ini berfungsi sebagai dasar untuk mempromosikan inisiatif *E-government* di tingkat desa, menunjukkan kewajiban hukum untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik tata kelola.
- d) **Kebutuhan akan Pendekatan Terstruktur:** Penulis berpendapat perlunya mengembangkan model terstruktur untuk *E-government* di desa-desa. Mereka menyarankan bahwa studi mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan tantangan yang dihadapi oleh desa dalam mengadopsi praktik *E-government*. Pendekatan terstruktur ini sangat penting untuk mengatasi hambatan dan memastikan keberhasilan implementasi.
- e) **Fokus pada Faktor Sukses Kritis:** Pendahuluan ini juga menyebutkan pentingnya menganalisis Faktor Sukses Kritis (CSF) untuk memahami elemen apa yang penting bagi keberhasilan pengembangan *E-government* di desa. Analisis ini akan membantu dalam menciptakan model yang menjawab kebutuhan unik tata kelola desa.

2. Tata kelola pemerintahan yang baik

Penerapan *E-government*, termasuk di tingkat desa, dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti keterbukaan dan partisipasi, harus diintegrasikan dalam penyelenggaraan *E-government* (Silaban & Yuningsih, 2023). Dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti website desa, informasi publik dapat disampaikan secara lebih efektif dan transparan. Pengelolaan website desa memerlukan kerjasama antara pemerintah desa dan komunitas (Fadli & Wolo, 2023). Inisiatif *E-government*, seperti Model Desa *E-government*, bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, dengan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan desa. Implementasi sistem penganggaran dan pemantauan elektronik, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi, merupakan contoh nyata bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat desa

3. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam digitalisasi desa sangat krusial untuk memastikan bahwa teknologi digital benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis komunitas seperti *Social Living Labs* menekankan pentingnya mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam pengembangan teknologi, agar solusi digital yang dihasilkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Integrasi teknologi IoT, misalnya, dapat meningkatkan produktivitas pertanian, layanan kesehatan, dan pendidikan di pedesaan (Degada et al., 2021). Namun, perlu diingat bahwa digitalisasi juga membawa tantangan. Penting untuk menjaga keseimbangan antara adopsi teknologi dan pelestarian nilai-nilai lokal. Terlalu cepatnya perubahan digital dapat mengikis agen masyarakat dan melemahkan kohesi sosial (McEachern, 2010). Oleh karena

itu, dalam mengembangkan desa digital, perlu ada upaya untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesadaran, dan memastikan bahwa manfaat teknologi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Digitalisasi dan inisiatif *E-government* telah muncul sebagai katalisator yang kuat untuk mengubah tata kelola desa. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik di daerah pedesaan. Penelitian secara konsisten menggarisbawahi korelasi positif antara adopsi *E-government* dengan hasil tata kelola yang lebih baik, seperti pengurangan korupsi dan peningkatan partisipasi warga. Meskipun manfaat digitalisasi terlihat jelas, implementasi yang sukses memerlukan penanganan beberapa tantangan, termasuk kesenjangan infrastruktur, literasi digital, dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, kecepatan perubahan teknologi menimbulkan tantangan dalam hal mengikuti perkembangan dan memastikan bahwa solusi digital tetap relevan dan dapat diakses. Untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Ini termasuk berinvestasi dalam infrastruktur digital, menyediakan pelatihan dan pendidikan yang tertarget, serta mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, pembuat kebijakan dan peneliti harus terus mengeksplorasi dampak jangka panjang digitalisasi terhadap masyarakat pedesaan, dengan memperhatikan secara khusus isu-isu seperti kesetaraan, keberlanjutan, dan konsekuensi yang tidak diinginkan.

REFERENSI

Agus, Subagyo., Titin, Rohayatin., Noer, Apptika, Pujilestari., Widuri, Wulandari. (2023). Smart Village Concept Training In West Bandung

Regency Village Government. *Abdi dosen*, doi: 10.32832/abdidos.v7i1.1603.

Armida, Sari., Bambang, Agus, Diana. (2024). Dampak Transformasi Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, doi: 10.36982/jpg.v9i2.3896.

Beiby, Citra Ayu Pramuda Wardani, Hermanto, Rohman, M. H. M. (2023). Perumusan Kebijakan Digitalisasi Desa Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. 5(3), 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/Nbk558907>.

Creswell, J. W. (2007). *QUALITATIVE Choosing Among Five Approaches*. Sage Publication.

Degada. Amit., Himanshu, Thapliyal., Saraju, P., Mohanty. (2021). 3. Smart Village: An IoT Based Digital Transformation. doi: 10.1109/WF-IOT51360.2021.9594980.

Dian, A. S., et al. (2023). Mewujudkan Digitalisasi Pelayanan Pemerintah Dalam Upaya Mencapai Desa Digital Di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(4), 149-163. <https://doi.org/10.59581/jphm-widyakarya.v1i4.2029>

Fadli, A., & Wolo, P. (2023). Optimalisasi Web Desa Pada Penyajian Informasi Publik Kepada Masyarakat Desa. *Renata: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 1(1), 11–14. <https://doi.org/10.61124/1.Renata.3>

Kumar, Katara, Sanjeev. (2016). 1. Envisioning Smart Villages Through Information and Communication Technologies A Framework for Implementation in India. doi: 10.1007/978-3-319-49700-6_46

- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Ristek: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2), 26–34.
<https://doi.org/10.55686/Ristek.V6i2.112>
- McEachern, Callum, Macdonald, (2010). 4. Learning for Rural Places in 'the Digital Future'.
- Menteri Komunikasi Dan Informaika. (2007). Tata Kelola Teknologi Informasi Nasional. 1, 1–49.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/159939/Permenkominfo-No-41permenkominfo112007-Tahun>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12.
<https://doi.org/10.1109/Icmens.2005.96>
- Setyo, Sapto Nugroho, Fajar Alan Syahrier, Liza Trisnawati, & Luluk Elvitaria. (2024). Implementasi Pemerintahan Digital Pada Sistem Penilaian Kinerja Secara Elektronik (E-Sikap) Organisasi Perangkat Daerah. *Sumur- Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 12–20.
<https://doi.org/10.58794/Sumur.V2i1.621>
- Silaban, J., & Yuningsih, N. Y. (2023). Inovasi Anisya, Eka., Elisa, Susanti. (2024). 5. Digital Readiness in The Digitalization of Public Service in Mekarsari Village, Selaawi Sub-District, Garut District. *Jurnal Jayanti*,
- st, Aang., Kisnu, Darmawan., Doni, Ferdiansyah., Muhsi, Muhsi., Muhammad, Yusuf., Anik, Anekawati., Kautsar, Sophan., Dwi, Kartony., Abdul, Jalil. (2023). 2. An Interpretive Structural Model Approach to Strategic Management Modelling for Sustainable Smart Village Development in Indonesia. doi: 10.1109/iciss59129.2023.10291310
- Susano, A. (2024). Optimization Of Digital Villages In Public Services In The Era Of Technological Disruption Case Study Of Bergas Village, Semarang District, Central Java Province. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 303–313.
- Undang- Undang. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Acm International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145>
- Watrianthos, R., Triyanto, Y., Pristiyono, P., Hasibuan, D., & Samsir, S. (2020). Model Desa E-government. *Prosiding Lokakarya Ketiga Multidisiplin dan Aplikasinya, WMA-3 2019*, 11-14 Desember 2019, Medan, Indonesia.